


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Sumberjambe ini berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Tanggal Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.



CAMAT SUMBERJAMBE
Drs. HERY SETIAWAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660113 199203 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.


Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja Kecamatan selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan (2016-2021) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pada Kecamatan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Kecamatan Sumberjambe sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Jember menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Sumberjambe setiap tahun. Dimana Kecamatan Sumberjambe memiliki suatu target prioritas yaitu mewujudkan pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja yang efektif, transparan dan akuntabel. Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas- bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD
Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait: Kecamatan Sumberjambe maka yang menjadi acuan dalam pembuatan Renstra melalui Renstra Kementerian Kementerian Dalam Negeri. Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka dturunkanlah melalui

Renstra SKPD, dimana Renstra SKPD disini yang dimaksud adalah Kantor Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021; dan
19. Peraturan Dearah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Periode 2016-2021 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang pemerintahan umum, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2016-2021 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe periode 2016-2021.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2016-2021.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Periode 2016-2021 adalah untuk :

1. Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia
2. Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Sumberjambe di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember.
4. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah.
6. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBERJAMBE

Pada bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan organisasi Kecamatan Sumberjambe, Sumber Daya Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberjambe serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumberjambe, Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, K/L dan Renstra SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan

disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember untuk periode Tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sumberjambe dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBERJAMBE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumberjambe

Dalam Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah, secara umum tugas dan fungsi Kecamatan, sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan;
- d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan Kepegawaian, Keuangan, urusan umum dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
- b. menyelenggarakan urusan administrasi Keuangan;
- c. menyelenggarakan urusan Tata Usaha, administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Sekretariat terdiri dari :

2.1 *Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- c. melakukan perencanaan Intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;
- d. menyusun perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. melakukan analisa evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten;

- f. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. melaksanakan perhitungan anggaran dan evaluasi;
- h. melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. mengurus keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil penjualan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah
- l. melakukan pembinaan administrasi keuangan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha Sekretariat;
- b. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Kecamatan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- f. mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik Kecamatan;
- g. melaksanakan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;

- h. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- i. pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pension pegawai di lingkungan Kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Kecamatan;
- k. menyusun formasi pegawai di lingkungan Kecamatan;
- l. melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- m. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- n. melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- o. melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- p. menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum Desa dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
- b. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan asset daerah di wilayah Kecamatan;
- c. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. menyusun program dan pembinaan Linmas;
- d. melakukan koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- e. memantau situasi, kondisi dan menjaga stabilitas kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- f. memantau dan penggalangan bencana alam.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, kesejahteraan sosial dalam pembangunan dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- c. menyusun program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. menyusun program dan pembinaan usaha kelestarian lingkungan hidup;
- e. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- g. memfasilitasi kegiatan lembaga keswadayaan masyarakat.
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
- i. menyusun program dan pembinaan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana;
- j. menyusun program dan fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informasi, kesenian serta kebudayaan di wilayah Kecamatan;
- m. menyusun program dan pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program dan pembinaan pemuda dan olah raga di wilayah Kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah.


6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. memfasilitasi penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- d. menyusun program dan pembinaan perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis di Kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan industri kecil dan usaha informasi serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di wilayah Kecamatan;
- f. menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

Susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 57 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Sumberjambe

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sumberjambe

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Sumberjambe memiliki beberapa sumber daya manusia, yang diantaranya adalah sumber daya manusia dan aset yang dimiliki. Sumber daya manusia Kecamatan Sumberjambe dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORG)
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	0
3	Kasubag	1
4	Kepala Seksi	4
5	Pengelola dan Pengumpul Data	16
6	Sat. Polisi PP	8
JUMLAH		30

Dari tabel 2.1, terdapat beberapa kekosongan jabatan struktural yaitu Sekretaris Camat dan Kasubag sebanyak 1 orang. Kekosongan jabatan struktural berakibat pada beban berlebih pada pejabat yang diberi tugas sebagai pelaksana harian pada jabatan tersebut. Kekosongan jabatan tersebut juga berakibat pada penyelesaian tugas dan fungsi kecamatan yang tepat waktu.

Sedangkan komposisi jenis pegawai Kecamatan Sumberjambe dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	PNS	18	60
2	PERJANJIAN KERJA (Ban.Pol PP)	8	27
3	SUKWAN	4	13
JUMLAH		30	100

Dari tabel 2.2 diatas, sangat jelas terlihat bahwa PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Sumberjambe hanya 60%. Kuantitas SDM yang sangat minim ini akan terparah lagi karena pada tahun 2016 sebanyak 1 PNS pensiun dan tahun 2017 sebanyak 2 PNS pensiun. Dalam kurun 12 tahun tidak ada tambahan pegawai baru (CPNS) yang *kualified*. Selama ini penambahan pegawai didapat karena mutasi pegawai dengan hukuman disiplin karena Kecamatan Sumberjambe merupakan tempat terpencil sekitar 35 km dari ibukota Kabupaten Jember dan jarang formasi CPNS bertempat tinggal Kecamatan Sumberjambe. Selanjutnya komposisi pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)	%
1	IV/b	1	5
2	III/d	3	16
3	III/c	1	5
4	III/b	2	11
5	III/a	2	11
6	II/d	1	5
7	II/c	2	11
8	II/b	4	21
9	II/a	1	5
10	I/d	1	5
JUMLAH		18	100

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa PNS golongan II/b paling banyak yaitu sebesar 21% atau 4 orang PNS.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (org)			%
		PNS	Non PNS	Jumlah	
1	S2	1	0	1	3
2	S1	4	0	4	13
3	D3	0	2	2	6
4	SMU	11	7	19	64
5	SMP	1	2	3	11
6	SD	1	0	1	3
JUMLAH		18	11	30	100

Dari tabel tersebut diatas, bahwa 64% pendidikan PNS di Kecamatan Sumberjambe adalah berpendidikan SMU. Sehingga secara kualitas SDM dapat merupakan SDM secara rata-rata paling cocok adalah sebagai pelaksana kegiatan bukan sebagai perumus dan perencana kegiatan dan program yang handal dan dapat diandalkan dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Sumberjambe. Karena dalam perumusan dan perencanaan program dan kegiatan dibutuhkan seorang pegawai dengan kualifikasi pendidikan Strata I (S1).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberjambe selain didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul juga didukung oleh sarana dan prasarana yang layak dalam pelaksanaan tugas rutin SKPD. Sarana dan prasarana layak akan mempermudah pelaksanaan tugas sehingga menjadi efisien dan efektif. Sarana dan prasarana layak untuk digunakan dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan aparatur. Kebijakan Kecamatan Sumberjambe terkait dengan sarana dan prasarana yaitu setiap tahun selalu dilakukan pengadaan barang sehingga produktivitas aparatur tetap tinggi walau secara kuantitas

SDM yang sangat minim. Kuantitas SDM yang minim dapat diatasi dengan pengadaan barang yang semakin efisien dan mempermudah pekerjaan aparatur.

Sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah tanah, kendaraan, gedung, perlengkapan dan peralatan kantor dan lain-lain. Pengelolaan barang/aset dilaksanakan oleh Pengurus Barang. Aset yang dikelola oleh Pengurus Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Aset Kecamatan Sumberjambe per 30 Nopember 2015

No.	Nama Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
A	TANAH				
1	Tanah Bangunan Kantor	3.414 M2	✓		
2	Tanah alang-alang	308 M2	✓		
B	BANGUNAN				
1	Bangunan Tempat Kerja	720 M2	✓		
2	Bangunan Tempat Pertemuan	454 M2	✓		220
3	Bangunan Tempat Tinggal	150 M2	✓		
C	KENDARAAN				
1	Mobil	2 unit	2		
2	Sepeda Motor	11 unit	10		1
D	PERALATAN KANTOR				
1	Mesin Ketik	16 buah	4	6	6
2	Genset	1 unit	1		
3	Tabung pemadam kebakaran	1 unit	1		
E	PERLENGKAPAN KANTOR				
1	Almari	11 buah	8	3	
2	Brankas	3 buah	2		1
3	Filling Kabinet	11 buah	11		
4	Papan pengumuman	2 buah	2		
5	Papan Tulis	1 buah	1		
6	Papan Bagan Organisasi	2 buah	2		

No.	Nama Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
F	KOMPUTER				
1	Laptop	5 unit	4		1
2	Personal Computer	10 unit	5		5
3	Printer	16 unit	5	8	3
G	MEBELEUR				
1	Meja Kerja	24 buah	15	4	5
2	Kursi Kerja	30 buah	24		6
3	Meja Rapat	10 buah	10		
4	Kursi Rapat	127 buah	102		25
5	Kursi Tunggu	5 set	5		
6	Meja Resepsionis	1 unit	1		
H	PERALATAN RUMAH TANGGA				
1	AC	1 unit			
2	Televisi	2 unit	1		1
3	Gordyn	1 set	1		
I	PERALATAN STUDIO				
1	Kamera digital	1 buah	1		
2	Proyektor	1 buah	1		
3	Speaker Aktiv	1 set	1		
4	Amplifier	1 buah	1		
5	VCD Player	1 unit	1		
J	PERALATAN KOMUNIKASI				
1	Handy Talky	2 buah	2		

No.	Nama Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
K	JALAN-JALAN				
1	Jalan Desa	12 ruas	10	2	

Dari tabel aset tersebut diatas, disimpulkan sebenarnya secara sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan publik masih dianggap memadai dan layak. Meski demikian sesuai dengan kebijakan Kecamatan Sumberjambe tetap akan mengadakan pengadaan barang dalam rangka meningkat kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sumberjambe. Disamping itu setiap tahun selalu dianggarkan belanja pemeliharaan agar kondisi aset tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam menunjang kelancaran administrasi dan operasional perkantoran.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberjambe

Kinerja pelayanan Kecamatan Sumberjambe dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2011-2015) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun Tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Indikator Kinerja Utama (IKU)																				
1	Prosentase jalan kondisi baik	-	75%		%	55	60	65	70	75	49	52	57	63	72	89%	87%	88%	90%	96%	
2	Prosentase pemenuhan kebutuhan jalan	-	45%		%	25	30	35	40	45	21	26	29	33	26	84%	87%	83%	83%	58%	
3	Prosentase gedung kantor kondisi baik	-	90%		%	0	75	0	85	90	0	72	0	82	75	-	96%	-	96%	83%	
4	Prosentase penyelesaian permasalahan katibmas di masyarakat	-	90%		%	78	80	85	87	90	70	74	77	81	79	90%	93%	91%	93%	88%	
5	Rasio jumlah linmas dibanding dengan linmas minimal desa	-	50%		%	30	35	40	45	50	35	35	45	45	36	117%	100%	113%	100%	72%	
6	Prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	-	100%		%	80	95	100	100	100	77	84	87	92	82	96%	88%	87%	92%	82%	
7	Prosentase pelaksanaan 10 program pokok PKK	-	100%		%	85	90	100	100	100	85	90	95	95	92	100%	100%	95%	95%	92%	
8	Prosentase aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa	-	100%		%	100	100	100	100	100	95	98	100	100	87	95%	98%	100%	100%	87%	
9	Rasio Kader PKK aktif dibanding jumlah kader PKK	-	100%		%	100	100	100	100	100	80	87	88	91	89	80%	87%	88%	91%	89%	
10	Rasio Posyandu mandiri dibanding jumlah posyandu	-	15%		%	11	12	13	14	15	11	12	12	13	16	100%	100%	92%	93%	107%	
11	Pengelolaan barang daerah dengan baik	-	100%		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	74	100%	100%	100%	100%	74%	
12	Prosentase peningkatan jumlah usulan musrenbang yang dapat direalisasikan dalam APBD	-	40%		%	30	35	40	45	50	23	33	35	37	31	77%	94%	88%	82%	62%	

No.	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)																				
1	Prosentase laporan SPJ Bulanan tepat waktu	-	100%		%	100	100	100	100	100	67	75	93	95	98	67%	75%	93%	95%	98%
2	Prosentase laporan Kepegawaian tepat waktu	-	100%		%	100	100	100	100	100	58	67	75	93	94	58%	67%	75%	93%	94%
3	Prosentase penyampaian laporan lainnya tepat waktu	-	100%		%	100	100	100	100	100	45	48	56	60	62	45%	48%	56%	60%	62%
4	Jumlah pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan desa	-	9 kali		kali	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa	-	18 kali		kali	18	18	18	18	18	18	19	18	19	18	100%	106%	100%	106%	100%
6	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	-	18 kali		kali	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah pembinaan Linmas	-	9 kali		kali	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
8	Waktu penyampaian laporan kejadian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan	-	1 hari		hari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah kegiatan gotong royong masyarakat di wilayah kecamatan	-	426 kali		kali	426	426	426	426	426	433	426	456	437	441	102%	100%	107%	103%	104%
10	Dokumen Hasil Musrenbang Desa	-	9 dok.		dok.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan	-	20 kali		kali	20	20	20	20	20	15	16	17	18	19	75%	80%	85%	90%	95%
12	Jumlah fasilitasi kegiatan kehidupan beragama	-	10 keg.		keg.	10	10	10	10	10	9	10	11	11	10	90%	100%	110%	110%	100%
13	Jumlah pembinaan lembaga kesejahteraan sosial	-	1 kali		kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat	-	1 kali		kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
15	Prosentase laporan kependudukan desa tepat waktu	-	100%		%	100	100	100	100	100	44	56	67	78	77	44%	56%	67%	78%	77%
16	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	-	10%		%	10	10	10	10	10	7	5	8	9	10	70%	50%	80%	90%	100%
17	Prosentase peningkatan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		10%		%	10	10	10	10	10	3	5	7	8	8	30%	50%	70%	80%	80%
Indikator Lainnya																				
-																				

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Tahun 2011 - 2015

PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	297.092.850				97.176.600	296.342.000				97.176.600	100%	-	-	-	100%	-206%	100%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0	150.000.000	293.137.000	291.986.400			147.867.000	293.137.000	291.986.400		-	99%	100%	100%		16%	100%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong					94.300.000					92.976.000					99%	100%	99%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		10.086.500	4.089.000	5.125.000	6.100.000		10.086.500	4.089.000	5.125.000	6.100.000	-	100%	100%	100%	100%	-2%	100%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.910.000	7.145.000	10.000.000	14.300.000	15.000.000	5.910.000	7.145.000	8.555.000	13.550.000	15.000.000	100%	100%	86%	95%	100%	16%	96%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	17.327.000	29.338.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	58%	98%	100%	100%	100%	0%	91%
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan	46.182.000	44.182.000	50.509.000	86.775.000	93.200.000	46.182.000	44.182.000	50.509.000	86.775.000	93.200.000	100%	100%	100%	100%	100%	11%	100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		2.155.000	2.820.000	2.790.000			2.155.000	2.820.000	2.750.000		-	100%	100%	99%		8%	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54.284.000	61.800.000	73.272.500	120.577.000	114.980.000	51.851.085	58.375.170	71.161.498	115.821.439	111.198.799	96%	94%	97%	96%	97%	12%	96%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.599.000	164.884.000	28.770.000	135.642.200	330.237.200	38.753.500	162.386.430	28.764.100	133.133.890	328.587.200	87%	98%	100%	98%	100%	-52%	97%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.575.000	5.800.000	5.350.000	37.200.000	13.000.000	6.200.000	5.800.000	5.347.000	37.200.000	13.000.000	65%	100%	100%	100%	100%	-35%	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.200.000		1.472.000			4.200.000		1.472.000			100%	-	100%	-		-185%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.470.000					3.470.000					100%	-	-	-		0%	100%
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1.780.000	2.112.500				1.780.000	2.112.500				100%	100%	-	-		16%	100%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			3.129.500	3.384.000	3.880.000			3.129.500	3.384.000	3.880.000	-	-	100%	100%	100%	7%	100%
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik				22.600.000	34.406.000				22.600.000	34.206.000	-	-	-	100%	99%	67%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah					3.900.000					3.900.000					100%	100%	100%
Program Pembinaan dan PemasarakataOlah Raga					4.850.000					4.850.000					100%	100%	100%
JUMLAH ANGGARAN	497.092.850	478.165.000	502.549.000	750.379.600	841.029.800	472.015.585	469.447.600	498.984.098	742.325.729	834.074.599	95%	98%	99%	99%	99%	9%	98%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kecamatan Sumberjambe

Kecamatan Sumberjambe dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang berkualitas pada Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sehingga memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Implikasinya adalah kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember agar sinergi, sinkronisasi dan keserasian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi baik faktor internal maupun internal dengan menggunakan metode Analisa SWOT.

Metode Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program dan kegiatan organisasi. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strengths* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Sumberjambe dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat adalah :

2.4.1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Sumberjambe dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

- Struktur Organisasi Kecamatan (Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember);
- Visi, misi dan kegiatan Kecamatan yang objektif dan teragenda dengan jelas;
- Kuantitas SDM yang memadai;
- Sistem administrasi kerja yang baik;
- Tersedianya data dan informasi;
- Sarana dan Prasarana kerja yang tersedia;
- Sumber dana operasional yang tersedia;
- Kemauan kerja sebagian besar SDM;
- Kerjasama antar aparaturnya yang baik.

2.4.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Sumberjambe memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :

- Kurangnya penghargaan terhadap struktur organisasi dalam arti luas;
- Kualitas sebagian SDM rendah;
- Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat;
- Data dan informasi kurang akurat;
- Rendahnya kualitas manajemen kerja;

- Motivasi kerja kurang tepat;
- Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi;
- Konsistensi dan konsekuensi SDM masih rendah;
- Pelaksanaan tupoksi belum optimal.

2.4.3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sumberjambe dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Sumber daya pembangunan yang potensial;
- Meningkatnya nilai kesadaran hukum;
- Situasi dan kondisi kondusif;
- Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- Perkembangan teknologi dan informasi;
- Saran, pendapat dan kritikan masyarakat;
- Termasuk daerah prioritas dalam RTRW Kabupaten.

2.4.4. Tantangan (*Threats*)

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Sumberjambe dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian keberhasilan. Beberapa tantangan perlu disikapi dengan semangat untuk mengatasi sehingga menciptakan aparatur-aparatur yang tangguh atas segala perubahan dari faktor luar organisasi. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kurang mantapnya koordinasi antar Dinas/Instansi di kecamatan;
- Lemahnya pengelolaan manajemen keuangan kecamatan;
- Sebagian usulan rencana tidak melalui prosedur;

- Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap Globalisasi;
- Rendahnya tingkat pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- Keterbatasan pengetahuan aparat desa dan kecamatan dalam mengidentifikasi kebutuhannya.;
- Disiplin waktu kerja sebagian besar aparat pemerintah rendah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhlayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu-isu Strategis dapat berupa aspirasi, harapan, kebutuhan yang mendesak untuk dicukupi atau disediakan oleh SKPD. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Renstra SKPD mengakomodir semua harapan atau keinginan masyarakat dan masih dapat dicari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diatas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumberjambe

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada Kecamatan Sumberjambe adalah:

1. Manajemen pemerintahan yang bisa menjadi sumber atau akar masalah pembangunan. Dalam hal ini, kita menyadari bahwa dalam struktur budaya yang masih paternalistik, peran pemerintah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Peran pemerintah berfungsi secara mendasar sebagai penggerak dan pengarah masyarakat. Sering terjadi persoalan pembangunan justru karena pemerintah daerah tidak menyadari fungsinya atau pelaksanaan fungsinya kurang optimal;
2. Pembangunan yang tidak fokus pada penyelesaian masalah, partisipasi, dan dukungan masyarakat yang rendah terjadinya banyak pelanggaran hukum di kalangan birokrasi pemerintahan, pemborosan penggunaan anggaran, merupakan bentuk-bentuk dari

- rendahnya derajat kehadiran pemerintah dalam proses pembangunan di masyarakat;
3. Masih kurangnya diakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 4. Kurang optimalnya aparat kependudukan dalam implementasi pelayanan prima dalam penerbitan dokumen kependudukan;
 5. Sistem pengarsipan data dan dokumen kependudukan masih belum aman dan belum optimal;
 6. Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil (waktu prosedur, dan biaya);
 7. Pemutakhiran data penduduk masih terkendala sistem komunikasi datanya;
 8. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia;
 9. Kurangnya penggerakan dan *sinergisme* kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender;
 10. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak;
 11. Kurang optimalnya sosialisasi program KB dan KS;
 12. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana KB dan KS;
 13. Pentingnya memobilisasi posyandu dan kekuatan masyarakat lainnya untuk kegiatan KB dan KS;
 14. Kurangnya sinergi penanganan PMKS dari seluruh komponen di masyarakat;
 15. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal/daerah;
 16. Masih kurangnya peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan;

17. Wadah inovasi dan kreativitas para pemuda belum dikembangkan secara optimal;
18. Nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan masih belum optimal dipahami oleh masyarakat;
19. Budaya siskamling di masyarakat telah pudar;
20. Kelembagaan desa dinilai belum siap dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
21. Kelembagaan Kecamatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
22. Peran kecamatan dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan belum optimal;
23. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) belum optimal ;
24. Pelayanan informasi publik masih belum optimal;
25. Pelaksanaan *reward and punishment* dalam pembinaan pegawai masih belum optimal;
26. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih belum optimal;
27. Banyaknya kasus masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
28. Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa;
29. Belum *terupdatenya* secara rutin profil desa;
30. Tidak ada jaringan kabel telepon;
31. Jaringan listrik PLN sering padam.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu : **"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri"** dengan penjelasan misi sebagai berikut:

JEMBER BERSATU

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Partai Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu peran pemerintah kembali melahirkan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu

Adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Jember, di Kabupaten" potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur Dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan, haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (*Berdiri di Atas Kaki Sendiri*), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) menyangkut peningkatan kualitas produk manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi *ASEAN Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya Puncak-puncak kebudayaan

wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yaitu:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

Melihat Visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Kecamatan Sumberjambe merupakan suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Pelimpahan kewenangan bupati tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Kecamatan Sumberjambe mendapatkan amanah untuk menjalankan misi pertama yaitu: **Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik** untuk menjalankan amanah tersebut, maka Kecamatan Sumberjambe mewujudkannya dalam beberapa program dalam enam (6) tahun ke depan yaitu periode 2016-2021 yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kecamatan Sumberjambe adalah SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember yang masih dalam jajaran Kementerian Dalam Negeri. Renstra Kecamatan Sumberjambe juga mengakomodasi Renstra Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015–2019 disusun dalam

rangka penyelenggaraan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”* dengan rincian misi sebagai berikut:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri menjadikan acuan untuk penyusunan Renstra Kecamatan Sumberjambe yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan *misi 5*

2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan *misi 3*
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi sesuai dengan *misi 3*

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu **wilayah Kecamatan Sumberjambe termasuk kedalam Sistim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL)** yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energi, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan isu-isu strategis ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran pelayanan Kecamatan Sumberjambe

Kecamatan Sumberjambe merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Jember yang berurusan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Masyarakat Miskin, Surat Pindah, Pengajuan KTP elektronik, KK Nasional, Akta Kelahiran,

Akta Pertanahan. Selain Camat juga mendapat pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menerbitkan Surat-surat Ijin dan non perijinan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Jember kepada Camat di Kabupaten Jember. Banyak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima jasa layanan.

2. Sasaran Jangka Menengah pada RPJMD Kabupaten Jember

Salah satu sasaran RPJMD Kabupaten Jember yang menjadi acuan Renstra SKPD yaitu :

- a. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip *e-government* yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan;
- b. Mengkonsolidasikan (mensinergikan) potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
- d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- e. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan;
- f. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan (pajak bumi bangunan) sesuai dengan ketentuan;
- h. Meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah berbasis kinerja disertai dengan upaya efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. *Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri*

Salah satu sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- b. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- d. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- e. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- f. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- g. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

4. *Sasaran Jangka Menengah pada Kecamatan Sumberjambe*

Sasaran Jangka Menengah pada Kecamatan Sumberjambe yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
- b. Mewujudkan sinergi potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- d. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- f. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga

- g. Meningkatkan akselerasi pelaksanaan kelembagaan Desa

5. *Implikasi RTRW bagi Kecamatan Sumberjambe*

Implikasi RTRW terhadap Renstra Kecamatan Sumberjambe dapat diuraikan bahwa Kecamatan Sumberjambe:

- a. Sebagian wilayahnya masuk dalam Klaster Argopolitan Regional Ijen
- b. Kawasan hutan lindung
- c. Wilayah Pengembangan perkebunan tembakau
- d. Rawan bencana letusan gunung berapi
- e. Program konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
- f. Program peningkatan produksi perkebunan khususnya tembakau

Peruntukan Kecamatan Sumberjambe RTRW tersebut yaitu lebih meningkatkan tugas dan fungsi koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat (*implikasi huruf b, c, e dan f*) dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (*implikasi huruf d*)

6. *Implikasi KLHS bagi Kecamatan Sumberjambe*

KLHS memberikan acuan bagi Kecamatan Sumberjambe dalam menyusun Renstra SKPD untuk keberlanjutan lingkungan hidup agar pembangunan yang dilaksanakan tidak mempunyai potensi dalam kerusakan lingkungan hidup. Diharapkan dalam penyusunan Renstra SKPD sudah memperhatikan KLHS. Program dan kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD tidak mempunyai implikasi terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kecamatan Sumberjambe menggunakan metode analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2011-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2016- 2021. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal
2. Kelembagaan kemasyarakatan desa belum secara aktif melaksanakan program dan kegiatan
3. Perangkat Pemerintah desa yang kurang memahami tugas dan fungsinya
4. Indeks Desa Membangun masih belum ada
5. Masih belum mengetahui implementasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
6. Belum adanya tim penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sehingga pengukuran kinerja berdasarkan asumsi SKPD dan belum adanya reviu dari instansi yang terkait.
7. Pelayanan pendudukan dan administrasi masih lambat dan belum tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sehingga dalam perencanaan periode 2016-2021, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah:

1. Optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur kecamatan kepada masyarakat dan masyarakatlah yang menilai atas pelayanan publik
2. Optimalisasi tindaklanjut keluhan/pengaduan masyarakat atas pelayanan administrasi oleh aparatur kecamatan
3. Tingkatkan kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi umum yang tepat waktu
4. Tingkatkan kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kependudukan yang tepat waktu
5. Rasio anggota Linmas sesuai dengan standar
6. Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tingkat kecamatan yang diimplementasikan yang selalu meningkat
7. Tingkatkan capaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumberjambe
8. Temuan BPK/Inspektorat yang selalu dan segera untuk ditindaklanjuti.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi Kecamatan Sumberjambe

Visi pembangunan Kecamatan adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Kecamatan Sumberjambe yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kecamatan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan visi pembangunan Kecamatan, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Kecamatan, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Kecamatan mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Kecamatan adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Kecamatan sebagai SKPD yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Penetapan visi Kecamatan Sumberjambe, sebagai bagian dari perencanaan strategis Kecamatan Sumberjambe, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi Kabupaten Jember yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 yaitu: **"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri"**

Selain itu, Visi Kecamatan Sumberjambe yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016-2021 juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016 – 2021.

Memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kecamatan Sumberjambe, maka ditetapkan Visi Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016-2021 adalah :

**JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA,
BERKEADILAN, DAN MANDIRI**

4.1.2. Misi Kecamatan Sumberjambe

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk mewujudkan visi “**Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri**” ditempuh dengan melalui 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik

Misi ini mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang mengedepankan profesionalitas aparatur dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan secara langsung ke masyarakat. Masyarakat secara langsung merasakan dan menilai tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan.

2. Meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjambe yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Misi ini mewujudkan peningkatan kinerja Kecamatan Sumberjambe yang efektif, transparan dan akuntabel. Pencapaian kinerja yang tepat sasaran sesuai rencana kinerja yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja yang memuaskan yang dinilai setiap tahun dan dievaluasi setiap Triwulan. Transparan dikandung maksud bahwa masyarakat mengetahui jumlah dan realiasi anggaran serta apasaja yang telah dicapai oleh SKPD dengan alokasi anggaran memberi

dampak kepada masyarakat. Akuntabel artinya bahwa pertanggungjawaban anggaran dapat disajikan dan dilaporkan sesuai peraturan berlaku. Segala temua dari pihak pemeriksa untuk segera ditindaklanjuti.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai unsur dari Pemerintah Kabupaten Jember menentukan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. **Konsisten**, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
2. **Kreatif**, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. **Objektif**, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Desa;

4. **Loyalitas**, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumberjambe

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis kecamatan yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sumberjambe dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sumberjambe

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kecamatan Sumberjambe menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan ;
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Sumberjambe.

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Kecamatan Sumberjambe dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumberjambe

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sumberjambe

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Umum Sekretariat Sekretariat Sekretariat

Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Pemerintahan
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	PMKS
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan keamanan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Tramtibum

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Sumberjambe menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana serta unsur-unsur pelayanan agar memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan desa
2. Menindaklanjuti hasil koordinasi bidang pemerintahan
3. Menindaklanjuti hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
4. Menindaklanjuti hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketentraman umum

Untuk menjalankan strategi maka perlu untuk membutuhkan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan umum kecamatan
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatkan disiplin aparatur
5. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
7. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketentraman umum

Tabel 4.2

Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe
Rumusan Strategi & Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sumberjambe	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik	Meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana serta unsur-unsur pelayanan agar memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan desa	Menyelenggarakan pelayanan umum kecamatan
				Memenuhi kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran
				Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Meningkatkan disiplin aparatur

Misi 2 : Meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjambe yang Efektif, Transparan dan Akuntabel				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil koordinasi bidang pemerintahan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan keamanan umum yang ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketentraman umum	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketentraman umum

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab V ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2016-2021 untuk mencapai Visi dan misi yang menjadi harapan Kecamatan Sumberjambe. Gambaran rencana yang tertuang dalam bab V ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya. Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe pada periode 2016-2021 tertuang pada table 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sumberjambe periode 2016-2021

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja akhir periode Renstra SKPD		Seksi/Subbag Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (ribu)		
				Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.01.07	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Angka Kepuasan Masyarakat	-	> 80	92.078	> 80	48.630										140.708		
4.01.07.01	Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan operasional pelayanan administrasi terpadu kecamatan	100%	100%	92.078	100%	48.630										140.708		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	100%	172.993	100%	197.396	100%	195.000	100%	195.000	100%	210.000	100%	215.390	100%	1.185.779	Sekretariat	
4.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	16 buah	56.615	8 unit	76.411	10 buah	70.000	10 buah	70.000	10 buah	60.000	10 buah	45.000	64 buah	378.026		Sumberjambe
4.01.01.27	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase pemenuhan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	100%	100%	116.378	100%	120.985	100%	125.000	100%	125.000	100%	150.000	100%	170.390	100%	807.753		Sumberjambe

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja akhir periode Renstra SKPD		Seksi/Subbag Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (ribu)		
				Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana	80%	100%	392.880	100%	31.362	100%	39.000	100%	44.000	100%	251.000	100%	251.000	100%	1.009.242	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
4.01.02.13	Pengadaan Pavingisasi dan Pagar Kantor	Jumlah pengadaan pagar dan pavingisasi kantor	100%	1 paket	111.230											1 paket	111.230		Sumberjambe
4.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor Kec. yang terpelihara	100%	4 gedung	5.000	4 gedung	5.500	4 gedung	6.000	4 gedung	6.000					16 gedung	22.500		Sumberjambe
4.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	100%	1 mobil	10.900	1 mobil	12.862	1 mobil	15.000	1 mobil	18.000	1 mobil	18.000	1 mobil	18.000	6 mobil	92.762		Sumberjambe
4.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100%	3 kendaraan	15.846	3 kendaraan	13.000	3 kendaraan	18.000	3 kendaraan	20.000	3 kendaraan	23.000	3 kendaraan	23.000	18 kendaraan	112.846		Sumberjambe
4.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	100%	2 jenis	11.154											2 jenis	11.154		Sumberjambe
4.01.02.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Jumlah rumah jabatan camat yang direhabilitasi	100%	1 rumah	161.630											1 rumah	161.630		Sumberjambe
4.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	100%	1 gedung	77.120							1 gedung	210.000	1 gedung	210.000	3 gedung	497.120		Sumberjambe
4.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	90%	100%	17.500	100%	23.971										41.471		
4.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	75%														0		
4.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga	100%	30 stel	7.500												7.500		
4.01.03.05	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	100%	1 kali	10.000	1 kali	23.971										33.971		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja akhir periode Renstra SKPD		Seksi/Subbag Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (ribu)		
				Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani di kecamatan	100%	100%	15.600	100%	25.809										41.409		
4.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan operasional pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%	15.600	100%	25.809										41.409		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD		100%	27.030	100%	29.475										56.505		
4.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	100%	12 kali	27.030	12 kali	29.475										56.505		
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan	100%	100%	7.100	100%	8.195										15.295		
1.06.21.01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan dan desa	100%	10 dokumen	7.100	10 dokumen	8.195										15.295		
4.01.19.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat	90%	100%	100.650	100%	100.405										201.055		
1.19.19.01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah bantuan polisi pamong praja yang dibentuk	100%	8 orang	100.650	8 orang	100.405										201.055		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja akhir periode Renstra SKPD		Seksi/Subbag Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (ribu)		
				Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan TP. PKK	80%	100%	30.000	100%	30.000										60.000		
1.11.16.05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah kegiatan TP. PKK Kecamatan yang dilaksanakan	93%	30 kegiatan	30.000	33 kegiatan	30.000										60.000		
1.18.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan			0	100%	3.765										3.765		
1.18.16.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	-			9 karang taruna	3.765										3.765		
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga yang dilaksanakan	0%	-	0	100%	32.008										32.008		
1.18.20.10	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah orang lanjut usia yang mengikuti olah raga	0%			50 orang	22.075										22.075		
1.18.20.14	Pembinaan Olah Raga yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah olah raga yang berkembang di masyarakat yang dibina	-			1 olahraga	9.933										9.933		
1.22.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0%	100%	10.545	100%	31.045										41.590		
1.22.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan	0%	9 desa	10.545	9 desa	31.045										41.590		
1.22.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat & , Kelompok Masyarakat yang dibina	75%	100%	4.240	100%	7.045										11.285		
1.22.17.13	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibina oleh Pokjanal Posyandu Kecamatan	98%	12 posyandu	4.240	12 posyandu	7.045										11.285		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja akhir periode Renstra SKPD		Seksi/Subbag Peranggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (ribu)		
				Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.01.32	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan							100%	290.000	100%	285.000	100%	280.000	100%	280.000	100%	1.135.000		
4.01.32.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan							100%	70.000	100%	60.000	100%	70.000	100%	70.000	100%	270.000	Seksi Pemerintahan	Sumberjambe
4.01.32.02	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial							100%	70.000	100%	75.000	100%	70.000	100%	70.000	100%	285.000	Seksi PM dan Kesos	Sumberjambe
4.01.32.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum							100%	150.000	100%	150.000	100%	140.000	100%	140.000	100%	580.000	Seksi Tramitium	Sumberjambe
4.01.33	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan							> 80	146.616	> 80	146.616	> 80	130.000	> 80	130.000	> 80	553.232		
4.01.33.01	Koordinasi Pelayanan Umum							100%	146.616	100%	146.616	100%	130.000	100%	130.000	100%	553.232	Seksi Pelayanan Umum	Sumberjambe
JUMLAH KERANGKA PENDANAAN					870.616	569.106	670.616	670.616	871.000	876.390	4.528.344								

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUMBERJAMBE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Sumberjambe berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai SKM	-	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)	Baik (>80)

